



PENGURUS PUSAT  
BADAN PEMBINA OLAHRAGA KORPRI

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(PORNAS KORPRI) XV TAHUN 2019  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG**

**9 s.d. 19 September 2019**

Sekretariat Panitia:

- (1) Gedung Pengelola Gelora Bung Karno Lt.8, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat;
  - (2) Gedung Bapeten Lt. 7 Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat,
- Telp (021) 634 1710, Fax (021) 634 1665, Email: baporkorpripusat@gmail.com.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	iii
Penetapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tuan Rumah sekaligus Penyelenggara PORNAS XV KORPRI Tahun 2019.....	v
Steering Committee (SC) PORNAS XV KORPRI Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	ix
Technical Delegates (TD) PORNAS XV KORPRI Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	xiv
Tim Keabsahan PORNAS XV KORPRI Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	xviii
Tim Wasrah (Pengawas & Pengarah) PORNAS XV KORPRI Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	xxii
<b>KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT BAPOR KORPRI NOMOR: KEP - ... / BAPOR KORPRI / ... / 2018.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. PP BAPOR KORPRI .....	4
B. PORNAS KORPRI .....	6
C. PORNAS KORPRI XV 2018 BABEL .....	9
<b>BAB II KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>13</b>
Pasal 1 Pedoman Umum dan Teknis .....	13
Pasal 2 Nama, Waktu, Tempat, dan Tema Kegiatan .....	14
Pasal 3 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan .....	15
Pasal 4 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Manfaat Penyelenggaraan .....	15
<b>BAB III PANITIA PENYELENGGARA .....</b>	<b>18</b>
Pasal 5 Steering Committee .....	18
Pasal 6 Organizing Committee .....	19
Pasal 7 Technical Delegate (TD) .....	21
Pasal 8 Tim Keabsahan .....	21

Pasal 9	Tim Wasrah .....	22
Pasal 10	Dewan Hakim .....	22
Pasal 11	Organisasi Panitia Penyelenggara .....	23
<b>BAB IV</b>	<b>PERSIAPAN PENYELENGGARAAN .....</b>	<b>26</b>
Pasal 12	Api, Logo, Maskot, dan Bendera Pornas Korpri XV tahun 2019 .....	26
Pasal 13	ID Card .....	27
Pasal 14	Medali dan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia.....	28
Pasal 15	Kriteria Juara Umum .....	29
Pasal 16	Penetapan Venues Pertandingan .....	30
<b>BAB V</b>	<b>PESERTA DAN PENDAFTARAN PESERTA ....</b>	<b>32</b>
Pasal 17	Kontingen Unitnas/Pengprov dan Tim Aju Kontingen .....	32
Pasal 18	Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 ....	34
Pasal 19	Keabsahan Kontingen/Olahragawan .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>PROTOKOLER, FASILITASI, PELAYANAN .....</b>	<b>38</b>
Pasal 20	Pembukaan dan Penutupan .....	38
Pasal 21	Upacara Penghormatan Pemenang .....	41
Pasal 22	Fasilitasi Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, dan Wisata .....	41
Pasal 23	Pelayanan Kesehatan dan Keamanan ...	42
<b>BAB VII</b>	<b>JADUAL DAN PERATURAN PERTANDINGAN</b>	<b>43</b>
Pasal 24	Jadual Pertandingan dan Festival Olahraga .....	43
Pasal 25	Peraturan Pertandingan dan Technical Meeting .....	44
Pasal 26	Tata Cara Protes dan Diskualifikasi Tim Cabang Olahraga .....	45
Pasal 27	Sistem Pertandingan .....	46
<b>BAB VIII</b>	<b>CABANG OLAHRAGA DAN KUOTA .....</b>	<b>48</b>
Pasal 28	Jumlah Cabang dan Nomor Olahraga ...	48
Pasal 29	Kuota Kontingen .....	50
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
Pasal 30	Penutup .....	52



























































**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
( PORNAS KORPRI ) XV  
TAHUN 2019  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PP BAPOR KORPRI**

Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (Bapor Korpri) semula bernama Badan Pembina Olahraga Pegawai (Bapor Pegawai) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1959 setelah mendapat dukungan dari pemerintah melalui Keputusan Hardi SH selaku Wakil Perdana Menteri I dengan Surat Keputusan Nomor. 259999/58, tanggal 6 Agustus 1958.

Salah satu kegiatan utama dari Bapor Korpri yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun adalah Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Nasional (Pornas Korpri). Penyelenggaraan Pornas Korpri saat ini merupakan Pornas Korpri XV tahun 2019.



Legal Standing Bapor Korpri, sebagai penyelenggara Ponas Korpri, tertuang dalam Anggaran Dasar KORPRI, sebagai Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Tanggal 4 November 2010, khususnya pada Pasal 68 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan dibidang keolahragaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan”

Urusan olahraga telah memiliki pengaturan pada ranah hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) beserta seluruh peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan/ Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain, yang didalamnya turut mengatur tentang induk organisasi olahraga.

PP Bapor Korpri telah diakui sebagai salah satu induk organisasi olahraga (fungsional) yang menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia/KONI, serta bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi tertentu, dalam hal ini, keahlian/profesi PNS.



PP Bapor Korpri yang secara fungsional bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan kerja para pegawai negeri, menjalankan peran yang cukup strategis dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan rohani pegawai, mengangkat jati diri komunitas dan membentuk komunikasi sosial yang sehat diantara sesama pegawai, serta menjaga persatuan/kesatuan dan membentuk watak/kepribadian bangsa yang bermartabat di lingkungan PNS.

## **B. PORNAS KORPRI**

Legal Standing Pornas Korpri sebagai bagian dari Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan khususnya pada Pasal 51, dimana Pengurus Pusat Bapor Korpri dalam fungsinya melaksanakan tugas sebagai induk organisasi olahraga fungsional wajib menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional.

Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 merupakan bentuk tanggung jawab PP Bapor Korpri terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional



Sekelumit perjalanan kejuaraan olahraga tingkat nasional di lingkungan PNS dimulai saat terselenggaranya Pekan Olahraga Antar Kementerian I (PORAK ke-I), yang digelar di Jakarta tanggal 18 s.d. 23 Agustus 1958. Sejak tahun 1958 tidak kurang sudah 12 kali diselenggarakan Pornas oleh PNS, sebuah komunitas masyarakat yang menegaskan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nomenklatur Pornas telah mengambil beberapa bentuk, yaitu Pekan Olahraga Antar Karyawan (PORAK) sebanyak 2 kali pada tahun 1958-1959, Pekan Olahraga Antar Departemen (PORADE) sebanyak 8 kali pada tahun 1960-1978, serta Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri) pada tahun 2001 di Jakarta, tahun 2006 di Palembang, tahun 2013 di Manado, dan tahun 2017 di Yogyakarta.



Pada penyelenggaraan Pornas Korpri XIV tahun 2017 di Yogyakarta, tercatat diikuti oleh 2.880 atlet dan hampir 1.000 peninjau, dimana Kontingen Korpri Provinsi Jawa Barat tampil sebagai Juara Umum dengan pengumpulan medali 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.

Perlu menjadi perhatian kita bahwa terdapat tiga problematika strategis yang bisa terselesaikan dan jadi dampak utama apabila penyelenggaraan Pornas Korpri terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, yaitu:

*Pertama*, pembentukan watak dan kebiasaan positif bagi setiap diri pegawai melalui kegiatan berolahraga, yaitu dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan kualitas hidup, sportivitas, prestasi, dan disiplin kerja, serta penanaman nilai moral yang baik dan akhlak yang mulia;

*Kedua*, penelusuran bibit olahragawan berbakat yang berpotensi menciptakan prestasi olahraga diantara para pegawai, dari pemassalan olahraga dan hasil kejuaraan olahraga, untuk selanjutnya dapat didukung dan dikembangkan dengan mengikutsertakan pegawai tersebut dalam lingkup pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah, di tingkat nasional, atau bahkan di tingkat regional/internasional.



*Ketiga*, penyediaan wahana/media untuk beraktivitas atau mengembangkan talenta bagi pegawai yang diterima melalui jalur prestasi olahraga seperti atlet, mantan atlet, dan pelatih olahraga, sehingga kemampuan mereka tetap terpelihara dan dapat ditularkan/dibagi kepada rekan-rekan pegawai lainnya di lingkungan tempat mereka bertugas.

## C. PORNAS KORPRI XV 2019 DI KEP. BANGKA BELITUNG

Apabila mengacu kepada mekanisme dan sistem pembinaan olahraga nasional, Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain sebagai tindak lanjut hasil Rakernas dan implementasi Ketetapan Muspimnas Bapor Korpri, sekaligus sudah sangat sejalan dengan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), bahwa seluruh lembaga pemerintah maupun swasta harus menyelenggarakan pembinaan/ pengembangan olahraga bagi karyawannya dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga tersebut.



Beberapa hal terkait penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tuan rumah Pornas Korpri XV Tahun 2019 disepakati dilaksanakan di Prov. Kep. Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan Pornas Korpri XV Tahun 2019 tidak akan melibatkan BUMN/D kecuali Taspen dan BPJS Kesehatan, serta tetap mengikutsertakan PNS di lingkungan TNI dan POLRI;
3. Tema Pornas Korpri XV Tahun 2019 “*Dengan Pornas Korpri XV Tahun 2019: Kita Wujudkan Visi Nawacita Melalui Aparatur Sipil Negara Yang Bugar, Kreatif, Inovatif, dan Efisien*” dengan Subtema “*Aparatur yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila*”;
4. Cabang-cabang Olahraga yang rencananya akan dipertandingkan meliputi
  - (1) Catur beregu dan perorangan Pa/Pi,
  - (2) Futsal, beregu Pa,
  - (3) Tenis Lapangan, beregu dan perorangan Pa/Pi,
  - (4) Tenis Meja, beregu dan perorangan Pa/Pi,
  - (5) Bulutangkis, beregu dan perorangan Pa/Pi,

- (6) Bola voli, beregu Pa/Pi,
  - (7) Senam Bugar KORPRI, beregu campuran Pa dan Pi, dan
  - (8) Invitasi Cabang Olahraga Rekreasi.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan Pornas sebelumnya, adanya laporan keterlibatan atlet Non PNS, perlu seleksi/verifikasi keabsahan yang ketat bagi para peserta pornas, kemungkinan keterlibatan para atlet yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk berlaga di Pornas, menjadi diskursus/polemik yang harus selalu dicarikan penyelesaiannya.

Dalam mengelola penyelenggaraan Pornas Korpri XV Tahun 2019, dibutuhkan kerjasama yang erat antara seluruh komponen acara yang terlibat, yaitu DP Korpri Nasional dan DPK Prov. Kep. Babel, PP Bapor Korpri, Kemenpora RI, Pemprov Kep. Babel, KONI Pusat, PB/PP Cabang Olahraga (terkait), serta khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Babel sebagai unsur pelaksana.

Semua pihak terkait wajib memperhatikan beberapa faktor penentu kesuksesan sebagai berikut:

1. Pendelegasian/pembangian tugas tim steering dan seluruh working tim organizing yang jelas, berikut briefing sheet dan dokumen2 rapat teknis yang rapih;
2. Checklist peralatan dan ketersediaan anggarannya;
3. Timeline untuk progress, monitoring, dan tenggat deadline seluruh aktivitas persiapan dan pelaksanaan, termasuk contingency plan (rencana cadangan);
4. Rundown acara yang berisi detil informasi tanggal, tempat, waktu, dan rangkaian kegiatan;
5. Target massa penonton untuk setiap event cabor/hari;
6. Siapkan skema dan tim untuk perizinan, pengisi acara, vendor/mitra/booth/kedai untuk acara tambahan, serta media promosi/partner, sponsor, dan donatur bila dimungkinkan.

Diantara seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan Pornas ini, terdapat tiga pilar sebagai komponen pelaku utama dalam proses merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

**Pertama.** Panitia Pusat dengan tugas dan fungsi merumuskan perencanaan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum Pornas Korpri XV tahun 2019, sebagai pedoman dan bersifat mengikat ke tiga pilar Pornas Korpri XV tahun 2019.

**Kedua.** adalah Panitia Penyelenggara yang terdiri dari unsur Panitia Pusat dan unsur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tugas dan fungsi dalam merencanakan dan melaksanakan Pornas Korpri XV tahun 2019, dan selanjutnya disebut dengan "**Panitia Penyelenggara Pornas Korpri XV tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta**" (PP Pornas Korpri XIV tahun 2017).



**Ketiga** adalah Unit Nasional (Unitnas) Bapor Korpri dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Bapor Korpri dengan tugas dan fungsi merencanakan, mempersiapkan, menyeleksi, mengoordinasikan, membentuk, dan memberangkatan masing-masing kontingen.

Dengan tetap memperhatikan dampak positif dari penyelenggaraan Pornas Korpri secara berkelanjutan, kapabilitas kepengurusan Dewan Pengurus Korpri, dukungan kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah DIY, maka suatu keniscayaan bahwa event olahraga nasional semacam Pornas Korpri XV Tahun 2019 ini, dapat memberikan sumbangan nan berarti bagi peningkatan kebudayaan dan prestasi olahraga nasional, Semoga ... !!!

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pedoman Umum dan Teknis**

- (1) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pedoman yang bersifat umum tentang ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan Pornas Korpri XV tahun 2019, yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut dengan "***Pedoman Umum Pornas Korpri XV***".
- (2) Pedoman Umum Pornas Korpri XV bersifat mengikat bagi PP Bapor Korpri, Panitia Penyelenggara, Unit Nasional (Unitnas) Bapor Korpri, dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Bapor Korpri, termasuk bagi seluruh kontingen peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pedoman Umum Pornas Korpri XV berfungsi sebagai rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (4) Pedoman Umum Pornas Korpri XV merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan segala persengketaan yang terjadi baik dalam kegiatan persiapan maupun penyelenggaraan;
- (5) Tujuan ditetapkannya Pedoman Umum Pornas Korpri XV adalah agar Pornas Korpri tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terselenggara dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- (6) Pedoman Teknis Penyelenggaraan adalah turunan yang lebih teknis dan terinci dari Pedoman Umum Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disusun berdasarkan bidang, dan selanjutnya disebut sebagai Pedoman Teknis.

## Pasal 2

### Nama, Waktu, Tempat, dan Tema Kegiatan

- (1) Nama kegiatan ini adalah “Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia XV tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta” dan selanjutnya disebut dengan nama “Pornas Korpri XV tahun 2019”
- (2) Pornas Korpri XV tahun 2019 diselenggarakan selama 8 hari terhitung mulai hari ... s.d. ..., tanggal ... s.d. ... September 2019
- (3) Pornas Korpri XV tahun 2019 diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



- (4) Tema penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

*“Dengan Pornas Korpri XV Tahun 2019: Kita Wujudkan Visi Nawacita Melalui Aparatur Sipil Negara Yang Bugar, Kreatif, Inovatif, dan Efisien”.*



(5) SubTema penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- 1) *Aparatur negara bugar yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila.*
- 2) *Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sehat, Negara Kuat dan Rakyat Sejahtera.*
- 3) *Budayakan Hidup Bugar Melalui Olahraga.*



### **Pasal 3**

#### **Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan**

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga: kebersamaan, kesetiakawanan, penghargaan, kejujuran, dan fair play.
- (2) Prinsip kebersamaan dan kesetiakawanan mengandung maksud tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019, yaitu:
  - a. Panitia Pusat;
  - b. Panitia Penyelenggara;
  - c. Unitnas dan Pengprov Bapor Korpri.

- (3) Penghargaan, kejujuran dan *fair play* mengandung maksud diantaranya bahwa olahragawan (*atlet*) harus menyandang profesi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); atau
  - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### **Pasal 4**

#### **Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Manfaat Penyelenggaraan**

- (1) Tujuan Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
  - a. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Membangun karakter bangsa melalui olahraga dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional;
  - c. Menjaring bibit atlet potensial dari kalangan pegawai negeri;
  - d. Meningkatkan prestasi olahraga nasional;
  - e. Media dan tolok ukur pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan pegawai negeri.
- (2) Sasaran dan indikator penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 terdiri atas:
  - a. **Sukses Penyelenggaraan**, meliputi upaya-upaya pemenuhan indikator tercapainya sasaran:
    - 1) Meningkatnya jumlah kontingen Unitnas dan Pengprov Bapor Korpri;
    - 2) Menjunjung tinggi azaz kebersamaan, kejujuran, penghargaan, sportivitas olahraga;
    - 3) Pendaftaran olahragawan berbasis azaz kejujuran, sportivitas, dan *fair play*;
    - 4) Terselenggara Upacara Pembukaan/Penutupan dan Pertandingan sesuai jadwal;
    - 5) Terciptanya pelayanan prima panitia dan minimnya keluhan kontingen;
    - 6) Terpeliharanya sarana/prasarana olahraga dalam rangka pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga daerah;

- b. **Sukses Pembudayaan dan Prestasi Olahraga**, meliputi upaya-upaya pemenuhan indikator tercapainya sasaran:
    - 1) Terselenggaranya pertandingan seluruh ... cabang olahraga;
    - 2) Meningkatnya kegembiraan untuk berolahraga di lingkungan pegawai negeri sehingga dapat mengajak orang-orang di lingkungan kerjanya untuk berolahraga secara berkelanjutan;
    - 3) Munculnya olahragawan berbakat yang berusia relatif muda di lingkungan pegawai negeri;
    - 4) Munculnya potensi olahragawan berprestasi di kalangan pegawai negeri;
  
  - c. **Sukses Promosi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, meliputi upaya-upaya pemenuhan indikator tercapainya sasaran:
    - 1) Kecenderungan meningkat potensi pendapatan masyarakat setempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kunjungan wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner;
    - 3) Meningkatnya promosi daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerah;
- (3) Manfaat penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2018, diharapkan:
- a. Memiliki dampak signifikan dalam mendukung upaya pembudayaan olahraga nasional;
  - b. Memiliki dampak signifikan dalam mendukung upaya pengembangan potensi wisata dan promosi daerah;
  - c. Memiliki dampak signifikan dalam mendukung upaya pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga di daerah.

## **BAB III**

### **PANITIA PENYELENGGARA**

#### **Pasal 5**

##### ***Steering Committee***

- (1) Steering Committee adalah Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) dan Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korpri (PP Bapor Korpri), yang selanjutnya disebut **“Panitia Pusat”**.
- (2) Steering Committee ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional;
- (3) Susunan Steering Committee diatur tersendiri dalam Lampiran Keputusan;
- (4) Tugas dan fungsi Panitia Pusat meliputi:
  - a. Menetapkan Kebijakan Umum dan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019;
  - b. Mengoordinasikan perencanaan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pornas Korpri XV tahun 2019, bersama Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Menyampaikan informasi awal pelaksanaan Pornas Korpri XV tahun 2019;
  - d. Mengusahakan ketersediaan dana pendamping penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 kepada Pemerintah (APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019 dan Kementerian/Lembaga terkait lain) dan Pemerintah Daerah;
  - e. Mempersiapkan Logo, Bendera, Pithogram Medali Pornas Korpri XV tahun 2019, serta Penyediaan Medali dan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia;
  - f. Menetapkan Kriteria Juara Umum Pornas Korpri XV tahun 2019;
  - g. Merumuskan tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Korpri Nasional, PP Bapor Korpri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kontingen Unit Nasional (Unitnas) dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Bapor Korpri;

- h. Menetapkan *Technical Delegate* cabang olahraga, atas usulan PB/PP Cabang Olahraga terkait;
- i. Menetapkan Dewan Hakim, atas usulan Rapat PP Bapor Korpri bersama Panitia Daerah;
- j. Membentuk Tim Pengawas dan Pengarah (Tim Wasrah);
- k. Membentuk Panitia Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. Mengoordinasikan Penyusunan Pedoman Teknis Kecabangan Olahraga atau *Technical Handbook*;
- m. Mengkoordinasikan Penyusunan Pedoman Teknis Dewan Hakim;
- n. Mengkoordinasikan Penyusunan Pedoman Teknis lainnya, bila diperlukan.

## **Pasal 6**

### ***Organizing Committee***

- (1) Organizing Committee adalah Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Panitia Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai "***Panitia Penyelenggara***".
- (2) Tugas dan fungsi Panitia Penyelenggara meliputi:
  - a. Menyelenggarakan Api Pornas Korpri XV tahun 2019;
  - b. Menyelenggarakan Upacara Pembukaan, Upacara Penutupan, Upacara Penghormatan Pemenang (UPP), termasuk mempersiapkan perangkat dan pengisi acara untuk seluruh rangkaian acara pembukaan dan penutupan;
  - c. Menyelenggarakan *gala dinner* untuk *Welcome/Farewell Party*;
  - d. Menyelenggarakan pertandingan cabang olahraga dan mempersiapkan perangkat pertandingan;
  - e. Memfasilitasi penyelenggaraan festival olahraga tradisional;
  - f. Memfasilitasi akomodasi/konsumsi Panitia Pusat dan Technical Delegate Cabang Olahraga;

- g. Memfasilitasi pelayanan tamu VVIP, VIP, dan Ketua Kontingen;
- h. Melaksanakan Kehumasan dan Publikasi:
  - 1) Dialog TVRI dan TV Swasta;
  - 2) Media massa lokal dan nasional; serta
  - 3) Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul.
- i. Memfasilitasi informasi pelayanan akomodasi dan konsumsi (hotel berbintang, hotel kelas melati, guesthouse, penginapan dan kompleks perumahan yang masih menjadi tanggung awab pengembang/ belum diserahkan kepada penghuni);
- j. Memfasilitasi informasi pelayanan transportasi (sewa/rental, bus, minibus, mobil niaga dan sedan), untuk keperluan kontingen/panitia;
- k. Memfasilitasi informasi jadwal penerbangan Jakarta–Pangkal Pinang (pp) dan dari berbagai bandara daerah provinsi ke Kepulauan Babel (pp);
- l. Menyelenggarakan Posko Keamanan;
- m. Menyelenggarakan Posko Pelayanan Kesehatan:
  - 1) Posko Kesehatan kontingen;
  - 2) Posko Kesehatan cabang olahraga;
  - 3) Penyediaan ambulance dan pelayanan emergency;
  - 4) Rumah sakit rujukan.
- n. Memfasilitasi pelayanan wisata budaya/lokal, wisata kuliner, dan wisata alam;
- o. Menetapkan Venues Pertandingan:
  - 1) Venues cabang Catur;
  - 2) Venues cabang Futsal;
  - 3) Venues cabang Tenis Meja;
  - 4) Venues cabang Tenis;
  - 5) Venues cabang Bulu Tangkis;
  - 6) Venues cabang Bola Voli; dan
  - 7) Venues cabang Senam;
- p. Membentuk Panitia Pelaksana/Lapangan dan Panitia Cabang Olahraga;

## **Pasal 7**

### ***Technical Delegate***

- (1) *Technical Delegate* (TD) adalah seorang yang dianggap cakap dan mampu pada masing-masing cabang olahraga dan direkomendasi oleh induk cabang olahraga (PB/PP) yang bersangkutan.
- (2) *Technical Delegate* (TD) ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pusat;
- (3) Tugas *Tehcnical Delegate* adalah:
  - a. Menyusun Peraturan/Sistem Pertandingan sesuai peraturan kecabangan olahraga masing-masing;
  - b. Mengawasi jalannya pertandingan pada cabang olahraga yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - c. Menjadi supervisor cabang olahraga.

## **Pasal 8**

### **Tim Keabsahan**

- (1) Tim Keabsahan adalah perangkat penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 untuk melakukan penelitian administratif pada seluruh calon Olahragawan Peserta Pornas Korpri XV tahun 2018.
- (2) Tim Keabsahan dibentuk berdasarkan keahlian Manajemen Organisasi dan/atau Kepelatihan Olahraga.
- (3) Tim Keabsahan ditetapkan oleh Panitia Pusat, yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Keabsahaan di bantu staf Tim Keabsahan, di bawah koordinasi Sekretaris Umum.
- (5) Tim Keabsahan memiliki tugas menguji dan menetapkan keabsahan Olahragawan Peserta.
- (6) Keputusan tim keabsahan bersifat final dan mengikat.

## **Pasal 9**

### **Tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah)**

- (1) Tim Wasrah adalah perangkat Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019, untuk memberi masukan kepada Panitia Pusat dalam melaksanakan tugas koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Tim Wasrah berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pusat.
- (3) Tugas Tim Wasrah adalah:
  - a. Memberikan masukan, arahan, dan membantu pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Mendorong percepatan kesiapan penyediaan venues cabang-cabang olahraga;
  - c. Mendorong percepatan persiapan pelaksanaan Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan; dan
  - d. Mendorong percepatan keikutsertaan para Unitnas dan Pengprov Bapor Korpri sebagai peserta.

## **Pasal 10**

### **Dewan Hakim**

- (1) Dewan Hakim adalah perangkat penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019, bersifat *independent*, dengan tugas menyelesaikan segala bentuk sengketa/protes dalam penyelenggaraan pertandingan cabang dan nomor olahraga.
- (2) Dewan Hakim dibentuk berdasarkan keahlian Manajemen, Kepelatihan, dan Organisasi Olahraga.
- (3) Dewan Hakim ditetapkan oleh Panitia Pusat, yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan Hakim dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang staf, di bawah koordinasi Sekretaris Umum.
- (8) Keputusan Dewan Hakim final dan bersifat mengikat.



- (9) Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa diatur secara tersendiri dalam Peraturan Teknis Dewan Hakim Pornas Korpri XV tahun 2019.

## **Pasal 11**

### **Organisasi Panitia Penyelenggara**

- (1) Organisasi Panitia Penyelenggara Pornas Korpri XV tahun 2019, terdiri dari Steering Committee dan Organizing Committee, selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara Pornas Korpri XV tahun 2019.
- (2) Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara Pornas Korpri XV tahun 2019, diantaranya meliputi:
- a. Penasehat**
    - 1) Menteri Dalam Negeri;
    - 2) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - 3) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
    - 4) Menteri Pemuda dan Olahraga;
    - 5) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
    - 6) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - 7) Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. Pengarah**
    - 1) Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional;
    - 2) Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional;
    - 3) Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional;
    - 4) Sekretaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - 5) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - c. Penanggung Jawab Kegiatan**
    - 1) Ketua Panitia Nasional HUT ke-38 Korpri;
    - 2) Ketua Umum Pengurus Pusat Bapor Korpri.

**d. Steering Committee**

- 1) Ketua Umum:  
Ketua Umum Pengurus Pusat Bapor Korpri, atau yang ditunjuk kemudian.
- 2) Wakil Ketua Umum:  
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Bapor Korpri, atau yang ditunjuk kemudian.
- 3) Sekretaris Umum:  
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Bapor Korpri, atau yang ditunjuk kemudian.
- 4) Wakil Sekretaris Umum:  
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Bapor Korpri, atau yang ditunjuk kemudian.
- 5) Bendahara:  
Ditunjuk kemudian oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Bapor Korpri.

**e. Organizing Committee**

- 1) Ketua:  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau yang ditunjuk kemudian.
- 2) Sekretaris:  
Ditunjuk kemudian oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Bendahara:  
Ditunjuk kemudian oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4) Ketua Bidang, ditunjuk kemudian oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas:
  - (1) Bidang Sekretariat, Evaluasi, dan Monitoring;
  - (2) Bidang Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;

- (3) Bidang Protokol dan Upacara Pembukaan/ Penutupan;
  - (4) Bidang Pertandingan;
  - (5) Bidang Sarana/Prasarana Pertandingan;
  - (6) Bidang Fasilitasi Akomodasi, Konsumsi, dan Tranportasi;
  - (7) Bidang Publikasi, Kehumasan, dan Promosi Potensi Daerah;
  - (8) Bidang Kesehatan;
  - (9) Bidang Keamanan.
- (3) Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Korpri Nasional (DPKN).
  - (4) Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara dibawah Ketua Bidang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara, serta disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB IV PERSIAPAN PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 12**

#### **Api, Logo, Maskot, dan Bendera Pornas Korpri XV**

- (1) Api Pornas Korpri XV tahun 2019 adalah salah satu komponen Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 untuk tujuan menyemarakkan kegiatan upacara pembukaan.
- (2) Perencanaan dan penyelenggaraan Api Pornas Korpri XV tahun 2019 sepenuhnya menjadi kewajiban tuan rumah.
- (3) Bentuk dan isi rencana penyelenggaraan diatur secara tersendiri, dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Api Pornas Korpri XV tahun 2019.



- (4) Logo dan Maskot Pornas Korpri XV tahun 2019 menggambarkan:
  - a. Manuskrip logo Bapor Korpri; serta
  - b. Menggambarkan budaya dan prestasi olahraga.
- (5) Logo dan Maskot dimaksud bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pusat, atas usulan Panitia Penyelenggara.
- (6) Bendera Pornas Korpri XV tahun 2019 merupakan manuskrip dari Logo Bapor Korpri;

- (7) Bentuk, warna dasar, warna isi bendera, serta ukuran bendera Pornas Korpri XV tahun 2019 ditetapkan oleh Panitia Pusat.



### **Pasal 13** **ID Card Pornas Korpri XV tahun 2019**

- (1) ID Card Pornas Korpri XV tahun 2019 adalah satu-satunya identitas yang berlaku sebagai peserta kegiatan Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) ID Card Pornas Korpri XV tahun 2019 diperuntukkan bagi setiap Chief de Mission (CdM) Kontingen, Tim Official Kontingen, Tim Official Cabang Olahraga, Olahragawan Peserta, Undangan, Media/Pers, dan Kepanitiaan.
- (3) Fungsi ID Card bagi Olahragawan Peserta adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lolos oleh Tim Keabsahan, sehingga berhak untuk memasuki lokasi dan mengikuti pertandingan pada cabang/nomor yang dipertandingkan.
- (4) ID Card Pornas Korpri XV tahun 2019 diberikan dengan kategorisasi sebagai berikut:
  - a. Olahragawan, diberikan ID Card dengan kode warna **Hijau**;
  - b. Chief de Mission, Official, dan Undangan Khusus, diberikan ID Card dengan kode warna **Kuning**;
  - c. Panitia Pusat (Steering Committee), diberikan ID Card dengan kode warna **Hitam**;
  - d. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee), diberikan ID Card dengan kode warna **Biru**; serta
  - e. Media/Pers, Tim Keamanan, dan Tim Kesehatan, diberikan ID Card dengan kode warna **Merah**.

- (5) ID Card Pornas Korpri XV tahun 2019 diberikan dengan ketentuan dan kodifikasi sebagai berikut:
- a. **Kodifikasi- A**
    - 1) Steering Committee;
    - 2) Ketua dan Anggota DPR-RI;
    - 3) Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota;
    - 5) Sekretaris Daerah provinsi/kabupaten/kota;
    - 6) Pimpinan Organisasi yang terlibat dalam *Organizing Committee*; dan
    - 7) *Chief de Mission* masing-masing kontingen.
  - b. **Kodifikasi- B**
    - 1) Ketua Bidang pada *Organizing Committee*; dan
    - 2) Tim Official Kontingen dan Tim Official Cabang Olahraga.
  - c. **Kodifikasi- C**
    - 1) Para Panitia dibawah Ketua Bidang pada *Organizing Committee*;
    - 2) Tim Medis/Paramedis, Tim Keamanan, Tim Transportasi, Tim Akomodasi/Konsumsi, dan tim-tim lain yang dibutuhkan; serta
    - 3) Olahragawan Peserta.

## **Pasal 14**

### **Medali dan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia**

- (1) Medali adalah tanda Penghormatan Pemenang pada Pornas Korpri XV tahun 2019.
- (2) Medali terdiri atas Medali Emas, Medali Perak, dan Medali Perunggu.
- (3) Bentuk, jenis, dan ukuran medali ditetapkan oleh Panitia Pusat atas usulan Panitia Penyelenggara.
- (4) Setiap Medali disertai dengan Piagam Penghargaan Pemenang, untuk masing-masing peringkatnya.
- (5) Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia adalah lambang Juara Umum pada Pornas Korpri XV tahun 2019.

- (6) Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia dan Duplikat Piala Bergilir diserahkan kepada Juara Umum Ponas Korpri XV tahun 2019.
- (7) Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia menjadi hak dan dimiliki selamanya oleh Unitnas/Pengprov Bapor Korpri, apabila 3 kali secara berturut-turut berhasil keluar sebagai Juara Umum Ponas Korpri.

### **Pasal 15** **Kriteria Juara Umum**

- (1) Juara Umum ditetapkan bagi Kontingen/Tim dengan perolehan Medali Emas terbanyak.
- (2) Yang dimaksud perolehan Medali Emas, didasarkan pada jumlah Medali Emas yang didapat Kontingen/Tim dari seluruh nomor pertandingan kecabangan olahraga yang dipertandingkan;
- (3) Apabila terdapat jumlah perolehan Medali Emas yang sama, maka Juara Umum didasarkan pada akumulatif perolehan Medali Emas + Medali Perak.
- (4) Apabila perolehan akumulatif 2 jenis medali (Medali Emas + Medali Perak) masih sama, maka Juara Umum didasarkan pada perolehan akumulatif 3 jenis medali (Medali Emas + Medali Perak + Medali Perunggu).
- (5) Yang dimaksud perolehan Medali Emas dan perolehan Medali Perunggu adalah sebagaimana ketentuan perhitungan perolehan Medali Emas pada ayat (2) di atas.

### **Pasal 16** **Penetapan Venues Pertandingan**

- (1) Venues 7 cabang olahraga untuk Pertandingan dipersiapkan oleh tuan rumah, yang terdiri atas:
  - a. venues indoor (misalnya lapangan futsal); dan
  - b. venues outdoor (misalnya lapangan tennis).

- (2) Kelayakan prasarana (venues pertandingan) dan kelayakan sarannya (perangkat pertandingan) yang dipersiapkan oleh tuan rumah, dinilai dan diputuskan oleh *Technical Delegate* (TD) dari setiap cabang olahraga yang bersangkutan.



- (3) *Technical Delegate* (TD) berkewajiban

menyampaikan kelayakan venues pertandingan seluruh cabang olahraga sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum hari pelaksanaan pembukaan Pornas Korpri XV tahun 2019.



- (4) Venues-venues cabang olahraga yang dipersiapkan oleh tuan rumah adalah sebagai berikut:

- a. Venues cabang olahraga Catur berlokasi di **Restoran Gale-Gale**, Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Venues cabang olahraga Futsal berlokasi di **Lapangan Futsal Eksekutif Dinas Kebakaran**, Jl. Bukit Intan II, Bukitintan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Venues cabang olahraga Tenis Meja, berlokasi di **Kampus STMIK Atma Luhur**, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Selindung Baru, Kec. Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Venues cabang olahraga Tennis berlokasi di **Lapangan PT TIMAH (Persero) Tbk**, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;



- e. Venues cabang olahraga Bulu Tangkis berlokasi di **Lapangan OROM Sungai Liat**, Jl. Jend. Sudirman no.3, Sri Menanti, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Venues cabang olahraga Bola Voli berlokasi di ....., JL. .... Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Venues cabang olahraga Senam berlokasi di **GOR Sahabudin**, Jl. Pulau Pelepas, Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.



## **BAB V**

### **PESERTA DAN PENDAFTARAN PESERTA**

#### **Pasal 17**

#### **Kontingen Unitnas/Pengprov dan Tim Aju Kontingen**

- (1) Unit Nasional Bapor Korpri (Unitnas) merupakan kontingen Bapor Korpri yang asal instansinya adalah kementerian/lembaga, serta BPJS Kesehatan dan PT Taspen (Persero).
- (2) Pengurus Provinsi Bapor Korpri (Pengprov) merupakan kontingen Bapor Korpri yang asal instansinya adalah pemerintahan daerah provinsi.
- (3) Kontingen Unitnas/Pengprov Bapor Korpri berkewajiban:
  - a. Melakukan seleksi bertingkat pada setiap Unitnas atau Pengprov/kab/kot, serta mempersiapkan kontingen Pornas Korpri XV tahun 2019.
  - b. Menyediakan perangkat/kelengkapan kontingen;
  - c. Menugaskan Tim Aju Kontingen;
  - d. Mengusulkan nama *Chief de Mission* (CdM), Tim Official, Pelatih dan Asisten Pelatih, serta Petugas lainnya untuk masing-masing kontingen Unitnas/ Pengprov.
  - e. Menyediakan bendera kontingen (Bapor Korpri Unitnas/Pengprov) untuk pengibaran pada Upacara Pembukaan/Penutupan, untuk defile/UPP, dan untuk di setiap Venues dari Cabang Olahraga yang diikuti;
  - f. Menyediakan pakaian tradisional daerahnya masing-masing sepasang (pria dan wanita);
  - g. Menyediakan pakaian resmi/seragam kontingen;
  - h. Menyediakan peralatan pertandingan serta jacket/ T-shirt/sepatu sesuai masing-masing cabang olahraga yang diikuti
  - i. Menyelenggarakan uang saku (lumpsum), biaya akomodasi/konsumsi, transportasi dari tempat asal ke Kota Pangkal Pinang (pp) dan transportasi lokal, untuk kontingen dan cabang olahraga;

- (4) Fungsi Unitnas/Pengprov Bapor Korpri, dinyatakan terselenggarakan dengan baik jika masing-masing Sekretariat Unitnas/Pengprov Bapor Korpri telah mendaftarkan dan memberangkatkan kontingennya untuk mengikuti Pornas Korpri XV tahun 2019.



- (5) Tim Aju Kontingen adalah Tim Aju setiap kontingen Unitnas/Pengprov Bapor Korpri, yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Mandat.
- (6) Tim Aju Kontingen melaksanakan tugas untuk dan atas nama setiap kontingen Unitnas/Pengprov Bapor Korpri, yang terdiri atas:
- Administrasi pendaftaran anggota kontingen (Chief de Mission, Tim Official, Pelatih dan Asisten Pelatih, serta Pendukung Administrasi kontingen);
  - Penyelesaian administrasi pendaftaran (*entry by number* dan *entry by name*), serta penyelesaian kewajiban keuangan, *entry fee sebesar Rp 2.500.000,-* per cabang olahraga yang diikuti (terkait tim olahragawan/atlet calon peserta);
  - Melakukan *check and recheck* terhadap semua tahap pendaftaran anggota kontingen;
  - Menyelesaikan urusan *ID Card* kontingen;

- (7) Tim Aju Kontingen menjalankan fungsi Penghubung (*contact person/in charge*) antara kepentingan kontingen dengan Panitia Penyelenggara.

### **Pasal 18**

#### **Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019**

- (1) Olahragawan Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan CPNS/PNS, sebagaimana diatur dalam Keabsahan Olahragawan;
- (2) Olahragawan Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 tidak dapat berasal dari Pegawai BUMN/BUMD, kecuali pegawai dari BPJS Kesehatan yang telah memiliki Nomor Pokok Pegawai (NPP), yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Calon Pegawai/Pegawai Tetap.
- (3) Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 adalah Kontingen/Tim yang mewakili Kementerian/Lembaga atau Provinsi, dimana masing-masing Kontingen hanya diperbolehkan mengirimkan 1 Tim untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan;
- (4) Daftar nama manajer tim setiap cabang olahraga dan olahragawan peserta wajib sudah harus diterima oleh Panitia Penyelenggara sebelum Pertemuan Teknis (*Technical Meeting*).
- (5) Pendaftaran Peserta Kontingen Unitnas/Pengprov Bapor Korpri terdiri atas tahapan Pendaftaran pendahuluan (*Entry form by Number*) dan Pendaftaran akhir (*Entry form by Name*)
- (6) Pendaftaran Pendahuluan (*Entry form by Number*) dengan cara:
  - a. Pendaftaran Cabang dan Nomor Cabang Olahraga yang di ikuti;
  - b. Menggunakan form pendaftaran: **FORM A/PORNAS KORPRI/XV/2019**;
  - c. Batas Pendaftaran Pendahuluan (*Entry form by Number*), paling lambat pada hari ... tanggal ... September 2019 pukul 16.00 WIB (stempel pos).

- (7) Pendaftaran akhir (*Entry form by Name*) dengan cara:
- a. Pendaftaran anggota kontingen secara keseluruhan terdiri dari:
    - 1) Nama dan identitas lengkap Chief de Mission;
    - 2) Nama dan identitas lengkap Official Team;
    - 3) Nama dan identitas lengkap Staf Pendukung Kontingen;
    - 4) Nama dan identitas lengkap Pelatih dan Asisten Pelatih, dengan kategorisasi cabang olahraga;
    - 5) Nama dan identitas lengkap Olahragawan (atlet),
  - b. Menggunakan form pendaftaran: **FORM B/PORNAS KORPRI/XV/2019;**
  - c. Batas Pendaftaran Pendahuluan (*Entry form by Name*), paling lambat pada hari ... tanggal ... September 2019 pukul 16.00 WIB (stempel pos).



- (8) Seluruh tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh kontingen Unitnas/Pengprov Bapor Korpri, wajib dicap basah (asli), serta ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum/Sekretaris Sekretariat Korpri Unitnas/Provinsi, **dan/atau** Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum/Sekretaris Unitnas/Pengprov Bapor Korpri;

- (9) Bagi Kementerian/Lembaga yang kepengurusan Unitnas Korpri sedang dalam pembenahan internal, seluruh dokumen ditandatangani oleh/atas nama Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian/Lembaga, atau Sekretaris Utama;
- (10) Pendaftaran kontingen ditujukan pada Panitia Pusat dengan tembusan Panitia Penyelenggara sebagai berikut:
  - a. Alamat Panitia Pusat  
Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (PP. Bapor Korpri), Gedung Bapeten Lantai 7 Jl. Gajah mada Nomor 8 Jakarta, Telp: (021) 6341710 Fax: (021) 6341665 Email: baporkorripusat@gmail.com;
  - b. Alamat Panitia Penyelenggara.  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga,  
Jl. Pulau Pelepas Gedung Olahraga Sahabudin,  
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
Air Itam, Pangkalpinang, Bangka, Telp.: 0717 – 4255096, E-Mail: diskepora@babelprov.go.id

## **Pasal 19**

### **Keabsahan Kontingen/Olahragawan**

- (1) Tim Kontingen yang sudah dinyatakan sah (Chief de Mission, Official, Pelatih, Asisten Pelatih, dan Staf Kontingen), berhak mendapatkan ID Card dan menjadi peserta Pornas Korpri XV tahun 2019;
- (2) Olahragawan dapat dinyatakan sah sebagai Peserta Pornas Korpri XV tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Calon Pegawai/Pegawai Tetap pada BPJS Kesehatan atau PT Taspen (Persero);

- b. Melampirkan fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg), dan/atau Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, dengan **tanda tangan dan stempel basah (asli)**;
  - c. Melampirkan fotocopy SK Pengangkatan (Capeg/CPNS), SK Pengangkatan pertama dan terakhir PNS, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, dengan **tanda tangan dan stempel basah (asli)**.
  - d. Terdaftar sebagai anggota kontingen (Chief de Mission, Tim Official, Pelatih, Asisten Pelatih, Staf Kontingen, dan Olahragawan Peserta), dengan menggunakan formulir resmi Pendaftaran Pornas Korpri XV tahun 2019 (**FORM: B/PORNAS KORPRI XV/2019**)
- (3) Apabila dalam penelitian keabsahan olahragawan (*atlet*), ternyata terjadi penyimpangan/pemalsuan identitas olahragawan, maka Tim Aju Kontingen masih diberikan kesempatan untuk melakukan pergantian olahragawan;
  - (4) Olahragawan yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) di atas, sah sebagai "**Atlet Pornas Korpri XV tahun 2019**" dan memperoleh ID Card;
  - (5) Olahragawan yang sudah memiliki ID Card berhak untuk diturunkan pada setiap pertandingan, sesuai cabang olahraga yang bersangkutan.

## **BAB VI PROTOKOLER, FASILITASI, DAN PELAYANAN**

### **Pasal 20 Pembukaan dan Penutupan**

- (1) Pembukaan Pornas Korpri XV tahun 2019 pada hari Kamis tanggal ... September 2019 di **Gedung Olah Raga (Stadion) Depati Amir**, Pasir Garam, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Penutupan Pornas Korpri XIII tahun 2017 pada hari Kamis tanggal ... September 2019 di **Gedung Olah Raga (Stadion) Depati Amir**, Pasir Garam, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
- (3) Alokasi waktu Upacara Pembukaan/Penutupan mulai pukul 15.00 s.d. 17.00 WIB;
- (4) Tempat Upacara Pembukaan/Penutupan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara dengan persetujuan Panitia Pusat;
- (5) Pengecualian/perubahan waktu dan tempat pelaksanaan pembukaan Pornas Korpri XV tahun 2019 dapat dilakukan apabila ada pertimbangan sangat strategis, yang ditetapkan Panitia Penyelenggara serta disetujui oleh Panitia Pusat.





- (6) Rangkaian Acara **Upacara Pembukaan**, terdiri atas:
- a. Acara Pendahuluan meliputi:
    - 1) Atraksi Senam Massal Nasional;
    - 2) Atraksi Kesenian dan Budaya Daerah;
    - 3) Berbagai pertunjukkan Kesenian Daerah.
  - b. Acara Pokok meliputi:
    - 1) Marchine Band dan Defile Kontingen;
    - 2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Korpri;
    - 3) Pengibaran Bendera Pornas Korpri XV;
    - 4) Peresmian Pornas Korpri XV tahun 2019;
    - 5) Pembacaan Janji Atlet dan Wasit;
    - 6) Aktrasi Kesenian dan Olahraga Pilihan;
    - 7) Penyerahan Piala Bergilir Presiden, kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
    - 8) Peresmian Pornas Korpri XIV tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia/Wakil Presiden Republik Indonesia/diwakili Menteri.
  - c. **Welcome Party**, berupa *gala dinner* di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.



- (7) Rangkaian Acara **Upacara Penutupan**, terdiri atas:
- a. Acara Pendahuluan meliputi:
    - 1) Aktrasi Senam Massal;
    - 2) Aktrasi Kesenian dan Budaya Daerah.
  - b. Acara Pokok, meliputi:
    - 1) Devile Cabang Olahraga;
    - 2) Penurunan Bendera Pornas XV tahun 2019;
    - 3) Penyerahan Bendera Pornas XV tahun 2019, kepada tuan rumah penyelenggaraan Pornas Korpri XVI tahun 2021;
    - 4) Penyerahan Piala bergilir Presiden Republik Indonesia kepada Juara Umum Pornas Korpri XV tahun 2019;
    - 5) Pemadaman Api Pornas XV tahun 2019;
    - 6) Upacara Penutupan selesai.
  - c. **Farewell Party**, berupa *gala dinner* di Kantor Walikota Pangkal Pinang, Jl. Basuki Rahmat, Bukit Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

## **Pasal 21**

### **Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)**

- (1) Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) adalah upacara pemberian medali kepada masing-masing pemenang cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pornas Korpri XV tahun 2019;
- (2) Penyelenggaraan UPP dilakukan pada masing-masing venues cabang olahraga;
- (3) Pengaturan Teknis UPP diatur tersendiri pada Pedoman Teknis UPP dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara;
- (4) Penyerahan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Juara Umum Pornas Korpri XV tahun 2019 akan diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara pada Upacara Penutupan Pornas Korpri XV tahun 2019.

## **Pasal 22**

### **Fasilitasi Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, dan Wisata**

- (1) Akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal Kontingen Peserta selama mengikuti Pornas Korpri XV tahun 2019, menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen;
- (2) Panitia Penyelenggara berkewajiban memfasilitasi pelayanan informasi akomodasi/konsumsi berupa:
  - a. Alamat Hotel Berbintang, Hotel kelas Melati, *Guest House*, *Penginapan/Motel*, dan Komplek Perumahan Baru (bila memungkinkan untuk disediakan, sebelum diserahkan kepada penghuni);
  - b. Data harga, daya tampung, fasilitas layanan, dan jarak dengan venues pertandingan;
- (3) Panitia Penyelenggara berkewajiban memfasilitasi pelayanan informasi penyediaan transportasi ke/dari Pangkal Pinang (pp) dan transportasi lokal, meliputi informasi penerbangan, kereta api, dan bus luar kota, serta alamat/lokasi agen rental, data harga, dan jenis kendaraan.
- (4) Panitia Penyelenggara berkewajiban memfasilitasi pelayanan informasi Wisata yang tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya meliputi data Agen Pelayanan dan Fasilitas-fasilitas:
  - a. Wisata Budaya,
  - b. Wisata Lokal, dan
  - c. Wisata Kuliner.
- (5) Tersedianya Wisata Budaya, Wisata Lokal, dan Wisata Kuliner adalah salah satu indikator Sukses Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

## **Pasal 23**

### **Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Keamanan**

- (1) Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Keamanan, selama berlangsungnya Pornas Korpri XV tahun 2019, menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

- (2) Panitia Penyelenggara menyediakan:
  - a. Posko Kesehatan Utama Pornas Korpri XV,
  - b. Posko Kesehatan Kontingen,
  - c. Posko Kesehatan Cabang Olahraga;
  - d. Rumah sakit rujukan; serta
  - e. Penyediaan ambulance dan pelayanan emergency;
- (3) Pengaturan teknis Layanan Kesehatan diatur tersendiri pada Pedoman Teknis Layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (4) Pengaturan teknis Layanan Keamanan diatur tersendiri pada Pedoman Teknis Layanan Keamanan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.

## **BAB VII JADUAL DAN PERATURAN PERTANDINGAN**

### **Pasal 24 Jadual Pertandingan Cabang Olahraga**

- (1) Pertandingan cabang olahraga diselenggarakan paling lama 6 hari, yang dilaksanakan pada kurun waktu hari Jum'at s.d. ... tanggal ... s.d. ... September 2019;
- (2) Jadual pertandingan masing-masing cabang olahraga dialokasikan dalam kurun waktu dimaksud pada Ayat (1) dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara atas usulan Technical Delegate (TD).
- (3) Pada cabang olahraga dengan jumlah kontingen/peserta yang berpartisipasi relatif banyak, dapat dialokasikan jadual pertandingan yang lebih awal dari jadual Upacara Pembukaan hingga tanggal ... September 2019 sebelum Upacara Penutupan.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan pertandingan olahraga dapat dilakukan Panitia Penyelenggara atas persetujuan para manajer kontingen peserta cabang olahraga yang bersangkutan dan Panitia Pusat.
- (5) Jadual pertandingan diatur secara tersendiri dan menjadi bagian dari Peraturan Teknis Pertandingan (*Technical Handbook*) masing-masing kecabangan olahraga;



## Pasal 25

### Peraturan Pertandingan dan Technical Meeting

- (1) Peraturan pertandingan mengacu kepada peraturan pertandingan masing-masing induk organisasi cabang olahraga (PB/PP) yang bersangkutan, namun dapat di sesuaikan dengan situasi/kondisi saat *Technical Meeting* dilaksanakan, dengan persetujuan *Technical Delegate*;
- (2) Peraturan pertandingan cabang olahraga diatur secara tersendiri dalam Peraturan Teknis Pertandingan (*Technical Handbook*) masing-masing kecabangan olahraga, termasuk perlu/tidaknya pemeriksaan doping;
- (3) *Technical Handbook* disusun oleh *Technical Delegate* (TD) masing-masing cabang olahraga, dengan fasilitasi dari Panitia Penyelenggara.
- (4) *Technical Meeting* dilaksanakan pada hari ... - ..., tanggal ... - ... September 2019 dengan mengalokasikan waktu sebelum Upacara Pembukaan, atau menyesuaikan *Technical Delegate*, dengan persetujuan Panitia Pusat;
- (5) Pada *Technical Meeting*, setiap kontingen wajib diwakili oleh Tim Aju Kontingen atau Manajer masing-masing;
- (6) Kontingen yang tidak menghadirkan Tim Aju, tetap wajib tunduk dan mematuhi segala perihal yang diputuskan Panitia Penyelenggara.



## Pasal 26

### Tata Cara Protes dan Diskualifikasi Tim Cabang Olahraga

- (1) Olahragawan yang mempunyai ID Card (asli) Pornas Korpri XV tahun 2019, berhak diturunkan pada setiap pertandingan cabang olahraga;
- (2) Selama sesi pertandingan masing-masing kontingen cabang olahraga, berhak untuk menyampaikan protes atas keabsahan olahragawan/atlet yang memiliki ID Card;
- (3) Tata cara menyampaikan protes atas keabsahan olahragawan:
  - a. Diajukan secara tertulis (form resmi) disediakan Panitia Teknis cabang olahraga;
  - b. Ditandatangani oleh Manager Tim Cabang Olahraga;
  - c. Dapat disampaikan minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi pertandingan dimulai, dan atau 3 (tiga) jam setelah pertandingan selesai;
  - d. Protes harus dilampirkan bukti-bukti kongkrit atas keberatan olahragawan;
  - e. Bukti kongkrit dapat dalam bentuk foto, bukti administratif, dan/atau saksi;
  - f. Pada saat mendaftar protes, Manager Tim Cabang Olahraga membayar jaminan sidang pemeriksaan sebesar Rp 2.000.000- untuk setiap kasus/perkara;
  - g. Sejauh mungkin protes/keberatan atas keabsahan olahragawan, diselesaikan pada Panitia Pelaksana Cabang Olahraga dan Technical Delegate;
  - h. Apabila protes/keberatan terbukti dan dapat dibuktikan, maka tim cabang olahraga yang diprotes dinyatakan "***didiskualifikasi pada pertandingan cabang olahraga bersangkutan***";
  - i. Apabila protes/keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pertandingan Cabang Olahraga dan *Technical Delegate*, maka protes dibawa oleh Panitia Penyelenggara kepada Dewan Hakim;
  - j. Tata cara penyelesaian perselisihan dan/atau protes dalam penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019 dimaksud, diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Teknis Dewan Hakim.

## **Pasal 27**

### **Sistem Pertandingan**

- (1) Sistem pertandingan, secara khusus, untuk masing-masing cabang olahraga tetap mengacu kepada sistem pertandingan pada peraturan pertandingan masing-masing induk organisasi cabang olahraga (PB/PP) yang bersangkutan.
- (2) Sistem pertandingan untuk masing-masing cabang olahraga ditetapkan oleh *Technical Delegate*, setelah melakukan koordinasi teknis dengan Tim Aju Kontingen atau Manajer Kontingen, serta Panitia Penyelenggara.
- (3) Sistem pertandingan diatur secara tersendiri oleh *Technical Delegates* dan menjadi bagian dari Peraturan Teknis Pertandingan (*Technical Handbook*) masing-masing cabang olahraga;



## **BAB VIII CABANG OLAHRAGA DAN KUOTA**

### **Pasal 28 Jumlah Cabang dan Nomor Olahraga**

- (1) Jumlah cabang olahraga pada Pornas Korpri XV tahun 2019 sejumlah ... cabang olahraga yang dipertandingkan;
- (2) Pertandingan pada ... **cabang olahraga** dimaksud telah ditetapkan dalam Rakornas/Muspimnas Bapor Korpri, dan mencakup ... **nomor pertandingan** kecabangan:
  - a. Cabang Olahraga Catur, dengan 5 nomor kecabangan yang dipertandingkan meliputi:
    - 1) **Beregu Putra Catur Standard**
    - 2) **Perorangan Putra Catur Standard**
    - 3) **Perorangan Putri Catur Standard**
    - 4) **Perorangan Putra Catur Kilat**
    - 5) **Perorangan Putri Catur Kilat**
  - b. Cabang Olahraga Futsal, dengan 1 nomor kecabangan yang dipertandingkan yaitu:
    - 6) **Beregu Putera**
  - c. Cabang Olahraga Tenis Meja, dengan 4 nomor kecabangan yang dipertandingkan meliputi:
    - 7) **Perorangan Ganda Putera, Usia Min 40<sup>th</sup>**
    - 8) **Perorangan Ganda Puteri, Usia Min 40<sup>th</sup>**
    - 9) **Beregu Putera**
    - 10) **Beregu Puteri**
  - d. Cabang Olahraga Tenis, dengan 7 nomor kecabangan yang dipertandingkan meliputi:
    - 11) **Perorangan Ganda Putera, Usia Bebas**
    - 12) **Perorangan Ganda Putera, Jumlah Usia  $\geq$  80<sup>th</sup>, Usia Min 35<sup>th</sup>**

- 13) **Perorangan Ganda Putera, Jumlah Usia  $\geq$  100<sup>th</sup>, Usia Min 35<sup>th</sup>**
  - 14) **Perorangan Ganda Puteri, Usia Bebas**
  - 15) **Perorangan Ganda Campuran, Usia Putera  $\leq$  35<sup>th</sup>, Usia Puteri Bebas**
  - 16) **Beregu Putera,**
    - a) Ganda Usia Bebas;
    - b) Ganda Jumlah Usia  $\geq$  80<sup>th</sup>; serta
    - c) Ganda Jumlah Usia  $\geq$  100<sup>th</sup>.
  - 17) **Beregu Putri,**
    - a) Ganda Usia Bebas;
    - b) Ganda Usia Bebas;
    - c) Ganda Usia Bebas.
- e. Cabang Olahraga Bulu Tangkis, dengan 7 nomor cabang yang dipertandingkan meliputi:
- 18) **Perorangan Tunggal Putera**
  - 19) **Perorangan Tunggal Puteri**
  - 20) **Perorangan Ganda Putera**
  - 21) **Perorangan Ganda Puteri**
  - 22) **Perorangan Ganda Campuran**
  - 23) **Beregu Putera,**
    - a) Ganda Usia Bebas;
    - b) Ganda Total Usia 80 Kelahiran  $\leq$  1977; serta
    - c) Ganda Total Usia 100 Kelahiran  $\leq$  1967.
  - 24) **Beregu Puteri,**
    - a) Ganda Usia Bebas;
    - b) Ganda Total Usia 80 Kelahiran  $\leq$  1977; serta
    - c) Ganda Total Usia 100 Kelahiran  $\leq$  1967.
- f. Cabang Olahraga Bola Voli, dengan 2 nomor cabang yang dipertandingkan meliputi:
- 25) **Beregu Putera**
  - 26) **Beregu Puteri**

- g. Cabang Olahraga Senam, dengan 1 nomor kecabangan yang dipertandingkan yaitu:
- 27) **Beregu Campuran**, pemain inti berjumlah 7 orang, wajib kombinasi Pa/Pi, serta pemain cadangan berjumlah 2 orang.



## Pasal 29 Kuota Kontingen

- (1) Kuota anggota masing-masing kontingen terdiri atas Chief de Mission (CdM), manajer/official/staf kontingen, pelatih/asisten pelatih, dan olahragawan;
- (2) Jumlah kuota kontingen dapat disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas layanan akomodasi dan konsumsi masing-masing kontingen;
- (3) Jumlah kuota Pengprov Bapor Korpri Tuan Rumah Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2019, yaitu diluar ketentuan kuota masing-masing kontingen Unitnas dan Pengprov, sehingga berhak untuk mengikuti semua cabang dan nomor olahraga yang dipertandingkan;

- (4) Kuota untuk jumlah anggota kontingen Unitnas/ Pengprov Bapor Korpri pada Pornas Korpri XV tahun 2019 dapat digambarkan sebagaimana berikut:

No	Kontingen/Cabor	Atlet		C/T	P/AP	CdM/ M/Off	Total
		Pa	Pi				
1	Pengurus Kontingen					11	11
2	Cabor Catur	6	2	-	2	1	11
3	Cabor Futsal	10	-	2	1	1	14
4	Cabor Tenis Meja	7	7	2	2	1	19
5	Cabor Tenis	7	6	3	2	1	19
6	Cabor Bulutangkis	10	10	4	2	1	27
7	Cabor Bola Voli	12	12	-	3	1	28
8	Cabor Senam	7		2	1	1	11
Jumlah kuota anggota kontingen							<b>140</b>

Keterangan:

1. Cabor = Cabang olahraga
2. Atlet Pa = Olahragawan/Atlet Laki-Laki
3. Atlet Pi = Olahragawan/Atlet Perempuan
4. C/T = Olahragawan/Atlet Cadangan atau Tambahan Anggota Tim, sehingga tdk rangkap nomor.
5. P = Pelatih Cabor
6. AP = Asisten Pelatih Cabor
7. CdM = Chief de Mission (Ketua Kontingen)
8. M = Manajer Cabor
9. Off = Tim Official

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 30 Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam Peraturan Teknis tersendiri.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Pedoman ini, akan diadakan perbaikan seperlunya dalam bentuk Adendum, oleh Panitia Pusat dengan koordinasi para pihak terkait.
- (3) Pedoman ini merupakan Lampiran dari Keputusan Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korpri (PP. Bapor Korpri) Nomor Kep - ... / Bapor Korpri / ... / 2018, tanggal ... November 2018, bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan Pornas Korpri XV tahun 2018.

Jakarta, 29 Oktober 2018


**PENGURUS PUSAT BADAN PEMBINA OLAHRAGA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA UMUM,**

*ttd*

**DR. ALFITRA SALAMM, APU**

# Bendera Pornas Korpri



## Keterangan Bendera Pornas :

1. Warna dasar bendera adalah Biru Tozka
2. Ukuran minimal (bendera terkecil) adalah 90x120 cm
3. Ukuran Standar Bendera adalah 225 x 150 cm
4. Jilatan Api pada bendera dari arah kiri menghadap ke kanan
5. Api berwarna berwarna Merah Muda, dengan jilatan sebanyak 8 (delapan) jilatan Api (pada belakang/ekor)
6. Tungku Obor berwarna Gold dengan cawan bergaris list hitam di ikat dengan 3 (tiga) Ring berwarna Merah, kuning dan hijau
7. Jumlah Olahragawan sebanyak 5 (lima) orang, dalam posisi berlari, dengan pelari terdepan sebagai Pemegang Obor,
8. Pelari terdepan menggunakan T-shirt berwarna Biru Dongker, dengan celana berwarna biru dongker muda, sedangkan pelari ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) menggunakan T-shirt berwarna biru muda, sedangkan 2 (dua) pelari dibelakang menggunakan T-shirt berwarna krem muda
8. Bendera Merah Putih Menyelimuti/melingkar ke seluruh badan bagian tengah (pinggang) olahragawan/pelari
9. Garis Lengkung berwarna biru dan biru Tozka di depan arah laju pelari, melambangkan jarak tempuh perjuangan olahragawan yang menggambarkan daya juang yang tinggi dan pantang menyerah
10. Teks Pornas Korpri menggunakan Jenis Huruf FORTE dengan tulisan berwarna hitam

